



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 198 TAHUN 1968

TENTANG

PENERTIBAN PENGGUNAAN PESAWAT TILPON
UMUM DI KANTOR DAN DI RUMAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penghematan Keuangan dan pengeluaran Negara serta terbatasnja Anggaran Belandja Negara, dipandang perlu mengeluarkan ketentuan-2 tentang penertiban penggunaan pesawat tilpon umum di Kantor dan di Rumah.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENERTIBAN PENGGUNAAN PESAWAT TILPON UMUM DI KANTOR DAN DI RUMAH.

B A B - I.

KETENTUAN - UMUM

Pasal 1.

Dalam Keputusan ini, jang dimaksud dengan :

- (a). Kantor adalah : Kantor Departemen-departemen/Lembaga-Lembaga Pemerintah Non-Departemental, baik tingkat Pusat, maupun Daerah dan Lembaga-2 Negara.
- (b). Rumah adalah : Rumah para Pedjabat Negara/Pegawai Negeri, baik rumah dari dinas/instansi maupun rumah atas usahanja sendiri.
- (c). Pedjabat negara/pegawai negeri golongan I adalah : Pedjabat Negara/Pegawai Negeri jang karena kedudukan dan tanggung djawabnja mengharuskan menggunakan pesawat tilpon umum setiap saat dirumah untuk kepentingan dinas, baik jang bersifat pembitjaraan lokal maupun interlokal.

(d). Pedjabat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

= 2 =

- (d). Pedjabat negara/pegawai negeri golongan II adalah :
Pedjabat Negara/Pegawai Negeri jang karena kedudukan dan tanggung djawabnja memerlukan penggunaan pesawat tilpon umum dirumah untuk kepentingan dinas, guna pembitjaraan lokal.
- (e). Pedjabat negara/pegawai negeri golongan III adalah :
Pedjabat Negara/Pegawai Negeri jang karena tugasnja sewaktu-waktu menerima hubungan pembitjaraan dinas dari fihak atasan dirumah.

B A B - II.

PESAWAT TILPON UMUM DI KANTOR

Pasal 2.

- (1). Semua pesawat tilpon umum di Kantor jang dipasang oleh PN. TELKOM adalah milik negara jang dipertanggung-djawabkan penggunaannja kepada kantor jang bersangkutan.
- (2). Penggunaan pesawat tilpon tersebut ajat (1) pasal ini dilakukan hanja untuk kepentingan dinas, baik untuk pembitjaraan lokal maupun interlokal.

Pasal 3.

- (1). Pembiajaan pesawat tilpon umum di kantor dibebankan sepenuhnya kepada kantor jang bersangkutan.
- (2). PN. TELKOM melakukan penagihan uang langganan langsung kepada kantor jang bersangkutan.

Pasal 4.

Pemeliharaan keamanan dan kondisi pesawat tilpon umum di kantor dipertanggung-djawabkan kepada pimpinan kantor jang bersangkutan sesuai ketentuan-2 jang ditetapkan oleh Departemen Perhubungan d.h.i. PN.TELKOM.

Pasal 5.

- (1). Setiap pesawat tilpon umum di kantor harus didaja-gunakan, baik dalam djumlah maupun penggunaannja sendiri.

(2). Tindakan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

= 3 =

- (2). Tindakan pengurangan djumlah pesawat tilpon umum di kantor dalam rangka penghematan keuangan negara, dapat dilakukan dengan tidak mengurangi effisiensi tugas dan kerdja.

B A B - III
PESAWAT TILPON UMUM DI RUMAH

Pasal 6

Semua pesawat tilpon umum di rumah jang dipasang oleh PN. TELKOM, atas permintaan sesuatu instansi Pemerintah/Negara untuk keperluan seseorang Pedjabat Pemerintah/Negara adalah milik negara jang dipertanggung djawabkan kepada pribadi pedjabat jang bersangkutan.

Pasal 7.

- (1). PN. TELKOM melaksanakan penagihan uang langganan langsung kepada Pedjabat Negara/Pegawai Negeri jang bersangkutan.
- (2). Ketentuan-2 tentang langganan tilpon umum jang berlaku bagi Swasta diperlakukan pula bagi para Pedjabat Negara/Pegawai Negeri tersebut ajat (1) pasal ini.

Pasal 8.

- (1). Kepada beberapa Pedjabat Negara/Pegawai Negeri tertentu diberikan penggantian biaja tilpon oleh Negara, jang diatur sebagai berikut :
- | | | |
|-----------------------|-------|-------------|
| a. Untuk Golongan I | | Rp. 3.000,- |
| b. Untuk Golongan II | | Rp. 1.000,- |
| c. Untuk Golongan III | | Rp. 500,- |
- (2). Penentuan pedjabat-2 jang termasuk golongan I, II dan III dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga jang bersangkutan, dengan memperhatikan kemampuan biaja jang tersedia sesuai dengan Anggaran Belandja dari masing-masing Departemen / Lembaga.

B A B - IV



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

= 4 =

B A B - IV
KETENTUAN - PENUTUP

Pasal 9

Pemasangan saluran baru oleh Dinas baik untuk di kantor maupun untuk dirumah hanja dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan biaja jang tersedia pada masing-2 kantor, sesuai dengan Anggaran Belandja.

Pasal' 10

Hal-hal jang bersifat tehnis-pelaksanaan dari pada Keputusan ini, diatur lebih landjut oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 11.

Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkan, dengan tjatatan bahwa pelaksanaannja mulai tanggal 1 Djuli 1968.

Dikeluarkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 18 Djuni 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI